

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA
(Studi di Arra Kabupaten Pinrang)**



OLEH

HASNA

NIM : 2020203874230039

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA
(Studi di Arra Kabupaten Pinrang)**



OLEH

HASNA

NIM : 2020203874230039

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Hasna

NIM : 2020203874230039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. No. 2193 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mashyar, M.Ag. 

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. 

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Hasna

NIM : 2020203874230039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. No. 2193 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mashyar, M.Ag.

(Ketua)



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

(Sekertaris)



Budiman, M.HI.

(Anggota)



Iin Mutmainnah. M.HI.

(Anggota)



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa lagi penyayang, karna dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)”. Penulis juga tidak lupa menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada nabi besae Muhammad SAW. Nabi yang jadi panutan kita semua. Penulis menulis skripsi memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta Saharuddin dan Ibu tercinta Maryam, yang merupakan kedua orang tua penulis, yang telah memberikan semangat, doa restu dan nasihat yang tiada hentinya. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Mashyar, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing pendamping, yang selalu membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis serta mendorong penulis untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan penelitian penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehinggah skripsi ini dapat

selesai dengan tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan memberikan fasilitas agar penulis dapat menyelesaikan studinya sesuai rencana.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah memberikan kontribusi yang besar dan telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Abd. Karim Faiz, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan ataupun saran kepada penulis sepanjang perjalanan sebagai mahasiswa di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya dalam melatih penulis selama menempuh pendidikan.
6. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam maupun staf akademik yang sangat membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan dokumen ujian akhir.
7. Pimpinan dan pegawai Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Kampus IAIN Parepare.
8. Kepada masyarakat Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang terlibat dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih karna telah menerima dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Untuk teman-teman sekelas HKI B terima kasih banyak atas bantuan, dukungan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Serta terima kasih banyak kepada teman seperjuangan angkatan 2020 yang telah berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir dalam prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan baik lahir dan batin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Semoga segala bantuan yang penulis terima dari semua pihak mendapatkan amal baik dan rahmat dari Allah SWT.

Sebagai manusia normal tentunya kita tidak bisa menghindari suatu kesalahan, meskipun dalam pelaksanaan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik ataupun saran yang membangun dari penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pinrang, 23 Mei 2024

Penulis,



Hasna

NIM : 2020203874230039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasna
Nim : 2020203874230039
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 03 Oktober 2002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang).

Pinrang, 23 Mei 2024

Penulis,



Hasna

NIM : 2020203874230039

ABSTRAK

HASNA, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)*. (Dibimbing oleh H. Mashyar dan Hj. Sunuwati).

Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa di Arra Kabupaten Pinrang, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana pelaksanaan kawin paksa terhadap anak perempuan di Arra Kabupaten Pinrang. 2) Apa dampak perkawinan bagi perempuan yang menjadi korban kawin paksa di Arra Kabupaten Pinrang. 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan sifat permasalahannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pelaksanaan kawin paksa di Arra Kabupaten Pinrang masih terjadi di kalangan masyarakat, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah tanpa meminta persetujuan dari sang anak. b) Terdapat tiga dampak akibat perkawinan paksa bagi perempuan di Desa Arra yaitu: Keharmonisan rumah tangga, berdampak bagi keluarga kedua bela pihak dan berakhir pada perceraian. c) Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci: *Kawin Paksa, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	14
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik pengumpulan Data	27
F. Uji Kebasahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan kawin paksa terhadap anak perempuan di Arra Kabupaten Pinrang	32
B. Dampak perkawinan paksa bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang	43
C. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang	55
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
BIOGRAFI PENULIS	Lampiran

DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.	Gambar Kerangka Pikir	24
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Pedoman Wawancara	Lampiran
2.	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	Lampiran
3.	Surat Izin pelaksanaan penelitian kepada DPMPTSP	Lampiran
4.	Surat Izin Meneliti dari Pemerintah	Lampiran
5.	Surat Keterangan telah Meneliti	Lampiran
6.	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
7.	Dokumentasi	Lampiran
8.	Biodata Penulis	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/أـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan cenderung hidup berpasangan antara pria dan wanita. Kehidupan berpasangan bagi seorang pria dengan seorang wanita bisa dicapai melalui pemenuhan perkawinan, dan kebutuhan biologis terpenuhi secara sah melalui pemenuhan perkawinan.

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia mempunyai hak, sebagai hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan, untuk mempunyai keturunan dan membentuk keluarga melalui perkawinan. Namun peraturan perkawinan ini harus dipastikan ditegakkan dengan baik oleh lembaga yang bertanggung jawab agar tidak berdampak pada hak asasi manusia.¹

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk melestarikan dan meneruskan umat manusia di bumi dan diharapkan mampu melahirkan generasi penerus generasi sebelumnya untuk sukses di muka bumi ini, dimana perkawinan menciptakan ikatan jasmani dan rohani, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal sehinggalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Agar dapat terjalin pernikahan yang baik, pasangan suami istri yang hendak menikah hendaknya juga mempersiapkan diri secara lahir dan batin serta menghindari tekanan dari orang tua yang memaksanya untuk menikah.

Pasal 1 (3) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Ayat ini memuat kandungan bahwa negara menjamin hak-hak hukum

¹ Anis Aljalis Rahmah, Sumadi Sumadi, and Rudi Rudi, ‘Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis’, *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14.2 (2020), 113.

warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan rasa yang aman, baik lahir ataupun batin terhadap campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada warga negaranya, karena perlindungan hukum ini akan bermuara pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dalam suatu kesatuan bangsa yang menjaga semangat kekeluargaan dalam masyarakat demi mendapatkan kesejahteraan bersama.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya yang bertujuan untuk menjaga perempuan serta memberi rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan haknya dalam memberikan perhatian yang sistematis dan konstisten yang ditujukan untuk kesetaran gender. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban dalam perkawinan. Salah satu contoh kasus yang masih banyak di temui di kalangan masyarakat adalah perkawinan paksa bagi anak perempuan yang dilakukan oleh orang tua tanpa meminta persetujuan dari anaknya.

Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau mempelai pria dan wanita”.² Perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua yang tidak didasari kemauan dan persetujuan anak yang ingin dikawinkan, dapat mengakibatkan rusaknya perkawinan dan tidak tercapainya

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal (6), Ayat (1).

keharmonisan dalam membina keluarga, serta dapat pula mengakibatkan perceraian dan berakibat negatif secara psikologis baik pria maupun wanita.³

Melihat fenomena yang terjadi di Arra Kabupaten Pinrang, masih banyak terjadi perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Sebagai data awal, penulis mengambil sampel, dari pihak yang mengalami kawin paksa. kawin paksa yang terjadi pada anak perempuan berusia 15 tahun, yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang berusia 24 tahun. Perkawinan paksa terjadi karna perjodohan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan dan perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Setelah beberapa bulan menikah anak perempuan tersebut tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Akibatnya perkawinan mereka hanya bertahan selama dua bulan dan setelah itu mereka bercerai. Penulis juga menemukan beberapa kasus perkawinan paksa oleh orang tua terhadap anaknya di Desa Arra berujung pada perceraian. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa. Karena akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak terutama bagi perempuan.

Dari penjelasan masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam lagi dengan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)”**.

³ Samsidar Fahri, ‘Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone’, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14.1 (2020), 21.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kawin paksa terhadap anak perempuan di Arra Kabupaten Pinrang?
2. Apa dampak perkawinan bagi perempuan yang menjadi korban kawin paksa di Arra Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kawin paksa terhadap anak perempuan di Arra Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan bagi perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya maupun bagi para lembaga ataupun organisasi dalam mengembangkan penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini bisa mengembangkan pengetahuan dan memperluas pengalaman peneliti mengenai isu-isu terkait perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa. Serta penelitian ini sebagai salah satu bentuk penerapan yang diperoleh selama berkuliah di IAIN Parepare.

b. Bagi peneliti lain

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk dijadikan sebagai sumber informasi serta dapat di jadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai solusi permasalahan yang muncul di masyarakat terkait perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa. di Arra, Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian berupa pemaparan hasil atau pembahasan singkat penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat.

1. Skripsi Fifi Afriani, (2020) yang berjudul “*Perlindungan Anak terhadap Perkawinan Paksa Di Kota Pare-pare*”). Dalam penelitian Fifi Afriani menyatakan perlindungan terhadap anak merupakan sesuatu yang dilaksanakan untuk memunculkan kondisi supaya setiap anak bisa menjalankan hak serta kewajibannya untuk pertumbuhan maupun perkembangan anak baik dalam bentuk fisik, sosial dan mental.⁴

Adapun Persamaan dengan penelitian dahulu dan penelitian ini adalah sama dalam membahas tentang perkawinan paksa terhadap anak. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan terhadap anak dalam kawin paksa dan menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memberikan suatu perlindungan terhadap korban kawin paksa. sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada dampak perkawinan bagi perempuan sebagai korban kawin paksa dan bentuk perlindungan dalam hukum bagi anak sebagai korban kawin paksa.

2. Skripsi Nelda K, (2018) dengan judul penelitian, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)*”. Dalam penelitian Nelda K, menjelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Watang Sawitto melakukan nikah paksa karena adat kebiasaan

⁴ Fifi Afriani, ‘Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Parepare’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

masyarakat setempat dan faktor nikah paksa karena kehendak dari orang tua, faktor ekonomi dan calon pengganti memiliki hubungan dengan pria lain.⁵

Adapun persamaan dengan peneliti dahulu dengan penelitian ini adalah sama dalam membahas tentang perkawinan paksa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih berfokus pada tinjauan sosiologi hukum terhadap kasus nikah paksa sedangkan penulis lebih berfokus pada dampak perkawinan bagi perempuan sebagai korban kawin paksa dan bentuk perlindungan dalam hukum bagi perempuan sebagai korban kawin paksa.

3. Skripsi Vivi Monika Simanjuntak, (2020) dengan judul, “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini*”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor kawin paksa adalah karena adanya faktor ekonomi, perkawinan di bawa umu tidak hanya di desa tetapi juga terdapat di kota-kota besar.⁶

Adapun Persamaan dengan peneliti dahulu dengan penelitian ini adalah sama dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai penyebab perempuan di bawah umur melangsungkan perkawinan usia dini serta jenis perlindungan hukum kepada perempuan di bawah umur dalam perkawinan dini, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada dampak perkawinan bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa.

⁵ Nelda K, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)’ (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018).

⁶ Vivi Monica Simanjuntak, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat untuk menikmati seluruh hak yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan rasa aman, baik lahir maupun batin terhadap campur tangan dan ancaman yang berbeda-beda dari kedua bela pihak.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat subjek hukum serta pengakuan terhadap hak asasi manusia, berdasarkan ketentuan hukum sebagai seperangkat ketentuan hukum yang dapat melindungi suatu hal tersebut. Dalam hal ini berarti hukum melindungi hak konsumen terhadap segala hal yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran bagi hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum melindungi badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada, yang pelaksanaannya dilakukan melalui sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang telah diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini diatur dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum yang Represif merupakan perlindungan yang bersifat definitive berupa sanksi, seperti denda, penjara, sanksi

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hal. 74.

tambahan, dan lain-lain, yang dijatuhkan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Pengertian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah setiap upaya pelaksanaan hak dan dukungan untuk mewujudkan rasa aman bagi saksi atau korban harus dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain yang sesuai dengan ketentuan UU ini.⁸

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum berdasarkan Pancasila wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan umat manusia dan mewujudkan kesejahteraan bersama.⁹

Keadilan timbul dari pikiran yang baik, tindakan yang adil serta jujur, dan tanggung jawab dalam tindakan yang sudah dilakukan. Untuk menjaga keadilan dalam suatu hukum sesuai bagi masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat aman serta tenteram, maka rasa adil dan rasa hukum yang berlandaskan hukum positif harus dipertahankan. Menurut pemikiran hukum, keadilan harus ditegakkan oleh negara hukum, bukan dalam negara yang memiliki kekuasaan. Hukum memiliki berfungsi untuk melindungi manusia dan penegakan dalam suatu hukum harus melihat faktor berikut:

- a) Kepastian dalam Hukum
- b) Kemanfaatan dalam Hukum

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Bab 1 Pasal 1 Butir 6 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

⁹ Ananda, 'Uraian Teori Perlindungan Hukum', *Jurnal Pemutusan Hubungan Kerja*, 1, 2018, 1-12.

- c) Keadilan dalam Hukum
- d) Jaminan dalam Hukum.¹⁰

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang patut diberikan oleh Negara, hukum, pemerintah, dan lain-lain, yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi.

HAM adalah suatu hak yang sudah melekat dalam tubuh manusia dan mendasar sebagai anugerah Tuhan yang maha esa yang harus di hormati, dijunjung tinggi, dijaga maupun dilindungi oleh setiap orang, masyarakat setempat dan oleh negara. Oleh karena itu suatu kehormatan maupun perlindungan hak asasi manusia terletak pada terpeliharanya keamanan eksistensial umat manusia secara menyeluruh melalui tindakan penyeimbangan, yakni dalam menyeimbangkan hak dengan kewajiban, maupun menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan yang umum.

Untuk melindungi hak manusia, negara harus dibangun berdasarkan prinsip negara hukum dan mempunyai sarana untuk memantau dan menentukan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan memposisikan warga negara dalam penentu hidup mereka. Sistem dalam suatu politik yang di bangun yaitu sistem yang demokrasi dan mencakup hak dalam memilih, hak dalam dipilih, serta hak untuk menyatakansuatu keinginan.¹¹

Perkawinan merupakan hak manusia yang sudah di jamin negara melalui UUD Tahun 1945. Membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 43.

¹¹ Sabila, 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019), 205.

menerima keturunan adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹²

Kawin paksa merupakan sebuah tindakan dimana seseorang dipaksa untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuannya. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak dari kedua belah pihak. Melakukan pernikahan paksa bagi anak yang masih dibawah umur merupakan pelanggaran terhadap Hak manusia.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kawin paksa juga bertentangan bagi ajaran dalam agama dimana menghargai manusia dalam kemanusiaan. Dalam memutuskan suatu acara pernikahan tidak boleh diputuskan secara sepihak melainkan pernikahan tersebut harus didasari persetujuan dari kedua calon mempelai.

3. Teori Maqashid Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

¹² Mongkaren, 'Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Lex Crimen*, 12.3 (2022), 1–11.

Maqasid Syariah adalah pemahaman tentang makna, hikmah, tujuan, misteri dan permasalahan yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang ada. Maqashid syariah adalah salah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang menyatakan bahwa Islam ada dalam manusia untuk menciptakan maupun memelihara suatu kesejahteraan dalam umat manusia.¹³

Menurut Imam Ghazali, Maqashid syariah adalah keabadian, menangkal segala keburukan dan menarik manfaat. Sehingga diketahui dalam kaidah dalam mendapatkan suatu kebaikan serta menolak suatu kerusakan. Maqashid syariah merupakan tujuan dalam syariat dan suatu rahasia dimaksudkan Allah terhadap setiap suatu hukum dan seluruh hukum. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan kemaslahatan terhadap manusia serta menghilangkan suatu keburukan, prinsipnya adalah melihat dari nilai inti Islam. Yaitu kesetaraan, dan keadilan serta kemandirian.

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang maqashid syariah membagi menjadi lima masalah yakni:

- 1) Menjaga suatu agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.

Dalam kasus kawin paksa di Desa Arra dimaknai sebagai upaya untuk menjaga ibadah yaitu perkawinan yang dianjurkan oleh agama, karena jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kemadharatan.

- 2) Menjaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.

¹³ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 4 No. (2021), 201–16.

Menyelamatkan jiwa tidak sebatas menyelamatkan nyawa, tapi juga menyelamatkan kehormatan seseorang. Jagalah dirimu tetap hidup, terlindungi, terhormat dan mulia. Dalam hal ini perkawinan terpaksa atas pilihan orang tua yang dianggap baik iman dan akhlaknya, bahwa tujuan orang tua adalah menjaga kehormatan dan harkat dan martabat anak perempuannya.

- 3) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.

Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia, menjadikan pembeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Islam mengharuskan kita memelihara akal sehat. Jika dikaitkan dengan nikah paksa yang awalnya memang ada penentangan atau penolakan dari calon isteri tetapi setelah menikah ternyata mereka dapat hidup bahagia dan mendapatkan ketenangan jiwa karena bisa berbagi cerita dengan pasangannya. akan tetapi, adapula pasangan yang tidak bahagia dengan perkawinan paksa tersebut, karna tidak adanya rasa kasih dan sayang, sehingga berujung pada perceraian.

- 4) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- 5) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

Berdasarkan pernyataan diatas dijelaskan bahwasanya Islam mensyariatkan suatu perkawinan yang bertujuan untuk merasakan naluri

seksual dalam bentuk halal dan sudah sah serta memelihara suatu keturunan maupun kehormatan serta memelihara nasab agar jelas.¹⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*” nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya hakikat yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.

Arti kawin menurut syariat artinya perjanjian. Perkawinan di sini mengacu pada bersatunya dua orang yang berbeda jenis, yaitu pria dan wanita dan membentuk suatu ikatan perjanjian atau kesepakatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad kuat atau *mitsaqon ghalizhan* sebagai suatu sarana untuk mentaati perintah Allah dan menunaikannya adalah suatu ibadah dan akan bernilai sebagai amal sholih.¹⁵

¹⁴ Nurissa, ‘Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa’, *Jurnal Islamic Family Law* Islamic Family Law, Vol. 2 No. (2022), 93–98.

¹⁵ Muhammad Yunus Samad, ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam’, *JURNAL ISTIQRA*, Vol. 5 (2020), 74–77.

Menurut ahli ushul, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yakni:

- 1) Menurut ahli *ushul* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majazi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- 2) Menurut ahli *ushul* golongan Syafii, nikah menurut aslinya adalah akaq dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti *majazi* adalah setuju.
- 3) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Iman Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli *Ushul* dari sahabat Abu Hanifa mengartikan Nikah bersyarikat artinya akaddan setubuh/

b. Dasar hukum perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu. hukum yang mengatur hubungan antar manusia, yang mengatur tentang persebaran biologis spesies serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan akibat perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan dari Allah SWT dan Nabi SAW. Allah SWT dan Nabi SAW mengajak banyak orang untuk menikah. Diantaranya adalah firman Allah QS An-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁶

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan tentang kaitannya dengan perkawinan, hubungan antara suami dan istri, bahkan hubungan antara orang tua dan anak, mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih saling menghormati dan setara dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Perkawinan merupakan suatu akad serius antara mempelai pria (suami) dan mempelai wanita (istri). Oleh karena itu, keberlangsungan pernikahan harus tetap dijaga.

Hukum perkawinan kadang ada yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁷

- a) Wajib, bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan secara lahir dan batin, dan jika tidak menikah maka ia terjerumus ke dalam zina. Hal ini didasarkan pada gagasan hukum bahwa setiap Muslim harus melindungi dirinya dari tindakan haram. Jika menjaga diri memerlukan pernikahan, maka menjaga diri adalah wajib.
- b) Sunnah, yaitu ditunjukkan bagi orang yang mempunyai kemauan atau kesanggupan untuk menikah, namun bila tidak menikah tidak ada rasa takut akan zina. Namun pernikahan akan lebih baik baginya karena Rasulullah SAW melarang hidup sendiri atau membujang tanpa pernikahan.
- c) Makruh, yakni perkawinan yang diharamkan bagi orang yang mampu secara fisik untuk menikah, tetapi mempunyai kesanggupan untuk menahan diri agar tidak berbuat zina. Namun dari biaya yang masih harus dikeluarkan, bahwa jika dia

¹⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubiin, 2013). Hal. 549.

¹⁷ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Edisi Ke-1 (Bengkulu: ELMARKAZI, 2020).

menikah maka kuat dugaan akan kekurangan nafkah keluarganya, maka jika dia menikah maka dia tidak berbuat dosa dan tidak mendapat pahala, tetapi jika dia tidak menikah dia akan mendapat pahala.

d) Haram, yaitu perkawinan adalah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan lahir dan batin, serta tidak mampu menunaikan tugas-tugas rumah tangganya, oleh karena itu kuat dugaan bahwa ia akan menelantarkan diri, istri, dan keluarganya bila ia menikah.

e) Mubah, yaitu perkawinan sah bagi orang yang mempunyai kesempatan untuk menikah, namun jika tidak, maka tidak perlu khawatir akan perzinahan. Hukum mubah ini juga diperuntukkan bagi orang-orang yang pendorong dan hambatannya untuk menikah sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang melakukannya sebagai orang yang ingin menikah namun belum mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menikah namun belum mempunyai kemauan yang kuat.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan diperlukan beberapa syarat sesuai yang di jelaskan dalam pasal 14 KHI yaitu:

- a. Mempelai pria /calon suami
- b. Mempelai perempuan/calon istri
- c. Mempunyai wali nikah
- d. Memiliki dua saksi
- e. Lalu Ijab Kabul

Adapun syarat perkawinan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi kelima rukun perkawinan tersebut di atas:¹⁸

1) Syarat calon suami

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan drndiri
- c) Orangny tertentu/jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

Adapun dinyatakan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 ditentukan bahwa usia minimum seorang suami minimal berusia 19 tahun.

2) Adapun Syarat bagi calon mempelai wanita

- a) Tidak adanya halangan hukum yaitu:
 - Tidak memiliki suami
 - Mereka bukan mahram
 - Calon istri tidak dalam masa iddah
- b) Merdeka karna kemauan sendiri
- c) Orangny jelas
- d) Tidak berihram haji

3) Syarat bagi wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

4) Syarat saksi-saksi

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Dapat melihat dan mendengar
- e) Bebas dan tidak dipaksa
- f) Tidak sedang ihram
- g) Memahami yang diperlukan untuk ijab kabul

5) Syarat-syarat ijab Kabul

- a) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belapihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi)
- b) Singkat, hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedangkan lainnya dengan kalimat menunjukkan waktu yang akan datang.

d. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia secara alami dan legal. Islam tidak mentoleransi selibat manusia. Karena pilihan hidup selibat tidak mengikuti sifat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia sebagai pasangan dan belahan jiwa untuk melanggengkan keturunan. Ini adalah kebutuhan penting manusia.

Dalam QS Adz Dzariyaat /51:49 dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena mempunyai tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Tujuan utama perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga harga diri (*hifz al ird*) agar tidak terjerumus pada perbuatan haram, untuk menjaga kelangsungan hidup/keturunan manusia (*hifz an nasl*) seluruh kehidupan rumah tangga sebuah tangga yang penuh kasih sayang antara suami istri dan saling membantu bersama-sama untuk kemaslahatan.¹⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁰

2. Nikah Paksa

Kawin paksa, atau “*kawin paksa*” dalam arti, terdiri dari dua kata: “*kawin*” dan “*paksa*”. Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri, sedangkan paksa adalah suatu perbuatan yang bersifat tekanan,

¹⁹ Hasan Bastomi, ‘Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)’, *JURNAL YUDISIA, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 07. N (2016), 355–84.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

paksaan, dan sebagainya yang harus di patuhi. Sedangkan menurut istilah, kawin paksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan para pihak.²¹

Istilah nikah paksa dikenal juga dengan nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berasal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Namun, adapun nikah paksa (*ijbar*) sendiri berarti perkawinan yang dilakukan karena paksaan atau di bawah paksaan tanpa adanya kemauan dari kedua bela pihak yang akan menikah.²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga sebagai suami istri atas paksaan orang tuanya, tanpa memperhatikan izin salah satu pihak yang akan dinikahkan.

Secara hukum, kawin paksa adalah pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan kedua mempelai. Hal ini melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon pengantin baik dari laki-laki maupun perempuan”. Syarat perkawinan dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1997 menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Dengan adanya persetujuan dari calon pengantin sebagai syarat perkawinan diharapkan bahwa setiap orang bebas memilih pasangannya masing-masing untuk berumah tangga dengan bahagia untuk mebentuk keluarga yang sakinah mawadda warahmah.

Perkawinan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kesiapan calon istri. Wali harus bertanya terlebih dahulu kepada calon istri dan memeriksa kesiapannya sebelum menikah. Perkawinan adalah hubungan abadi antara seorang pria dan seorang wanita. Keabadian, kecocokan,

²¹ Sry Irnawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri ’ Tahun 2013-2015)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

²² Hisdiyatul Izzah, Mir Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan, ‘Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Jaksya (the Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law)*, 2.2 (2021), 61–83.

persahabatan tidak bisa terwujud jika belum diketahui kesiapan calon istri. Islam mengharamkan perkawinan paksa seorang gadis atau seorang janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Akad nikah tidak sah tanpa persetujuan isteri. Ia berhak menuntut pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa oleh walinya.

3. Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum yang disediakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan rasa aman, baik dari segi pikiran ataupun fisik dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.


Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam melaksanakan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang sistematis dan konsisten yang ditujukan untuk kesetaraan gender.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan diperoleh. Sehubungan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara yang menduduki jabatan hukum dan pemerintahan wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pesan dari pasal ini adalah tidak ada perbedaan status hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa maupun anak-anak, dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum berdasarkan


Pancasila wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan umat manusia dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

HAM merupakan Hak seseorang untuk untuk dihargai dan dihormati sebagai hak pribadi yang dijamin oleh hukum. Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum.²³



²³ Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengumpulkan data berupa angka-angka, melainkan menyajikan data deskriptif berupa observasi, wawancara dan hasil dokumentasi penelitian. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan sosial dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan menunjukkan pengaruh variabel-variabel yang berbeda.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakat di Desa tersebut masih banyak yang melakukan perkawinan paksa terhadap anaknya.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban perkawinan paksa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang tidak mengumpulkan data berupa angka-angka, melainkan menyajikan data deskriptif berupa observasi, wawancara dan hasil dokumentasi penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat di peroleh apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara tertulis atau lisan.

Sumber data di bagi menjadi dua data sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik secara individu atau secara kelompok. Data primer diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama tanpa adanya perantara, seperti melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat, baik itu orang tua ataupun korban perkawinan paksa di Arra Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti dari sumber lain baik secara lisan atau secara tertulis, bukan langsung dari subjeknya. Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam hal ini data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal skripsi maupun dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data yang akurat.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data objek penelitian yang hasilnya dicatat kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi data-data yang ada di lapangan, kemudian penulis mencatat data secara sistematis fenomena yang diselidiki yang diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan dan wawancara.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang, yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

dengan mengajukan pertanyaan tertentu.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai para pihak untuk memperoleh informasi mengenai adanya diskusi verbal antara informan dan responden dengan peneliti sebagai pewawancara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang membuat catatan penting berkaitan dengan masalah yang diteliti, untuk memperoleh data yang lengkap, dan valid dari pada hanya mengandalkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen dan mengambil foto yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Karnanya perlu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan data tersebut bisa dipertanggung jawabkan, sebab kemungkinan masih ada data yang belum cukup atau terdapat kekurangan dan tidak lengkap.

Adapun uraian uji keabsahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan (*Credibility*) adalah kriteria untuk memenuhi nilai sebenarnya data yang telah dikumpulkan. suatu hasil penelitian kualitatif disebut mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi jika observasinya dapat mencapai suatu tujuan, seperti memecahkan masalah atau menggambarkan situasi, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks.

²⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.VI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan (*Transferability*) adalah kriteria yang menyatakan keakuratan hasil penelitian. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain dalam kelompok yang sama.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan (*Dependability*) merupakan kriteria untuk menilai seberapa jauh temuan penelitian kualitatif yang menunjukkan konsistensi hasil penemuan yang dikerjakan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, namun dengan metode yang sama dan naskah wawancara yang sama.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian (*Confirmability*) adalah kesediaan peneliti untuk mengungkapkan secara terbuka proses dan komponen dalam penelitiannya agar pihak lain/peneliti lain dapat menganalisis hasil temuannya.²⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah tindakan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau memberi label dan mengklasifikasikan sehingga diperoleh observasi berdasarkan objek atau permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian. Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengklasifikasikan data, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih apa yang penting

²⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 53–61.

dan dapat diteliti, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Berikut ini beberapa teknik yang di gunakan peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data didefinisikan sebagai proses mereduksi data, namun dalam arti yang lebih luas merupakan proses menyempurnakan data dengan cara mereduksi data yang berlebihan dan tidak relevan serta menambahkan data yang masih kurang. Setelah pengumpulan data terkumpul, maka dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dan bermakna, dengan fokus pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, serta menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses reduksi data, hanya data atau temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sekaligus membuang informasi yang tidak relevan dengan masalah penelitian. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak relevan dan mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses pengumpulan data yang disusun ke dalam kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa tulisan atau dalam bentuk kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan adanya penyajian data adalah menggabungkan informasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan keadaan yang terjadi.

²⁶ Aziz Abdul, 'Teknik Analisis Data Analisis Data', *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 1–15.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna hasil penelitian yang diungkapkan dalam kalimat singkat, padat serta mudah dipahami, yang dilakukan dengan cara berulang kali memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut , terutama kaitannya dengan relevansi dan kesesuaian dengan judul, tujuan serta rumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan diambil pada saat proses penelitian maupun pada saat reduksi data, bila data sudah terkumpul cukup, maka diambil kesimpulan sementara dan bila data sudah lengkap barulah ditarik kesimpulan akhir.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kawin Paksa terhadap Anak Perempuan di Arra Kabupaten Pinrang.

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk membentuk pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, namun banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya dengan memberikan mereka pasangan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan sang anak.

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitzsaqan ghalidzan untuk tunduk pada perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah. Pasal 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²⁷ Dengan Menciptakan keluarga Sakina akan menciptakan masyarakat yang baik. Terciptanya Keluarga bahagia juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan masyarakat. Untuk membangun keluarga sejahtera dan tenteram, maka diperlukan sebuah persiapan yang matang mulai dari awal hingga sampai pada perkawinan. Oleh karena itu, kawin paksa yang dilakukan orang tua pada anaknya sangatlah berbahaya dan berakibat fatal bagi perkawinan itu sendiri.

²⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. by Awal Syadad, Cetakan I (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Sebuah perkawinan dilangsungkan untuk menciptakan kebahagiaan lahir dan batin, sehingga perkawinan hendaknya didasarkan atas persetujuan bersama dengan adanya rasa suka sama suka dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dari orang tua ataupun dari pihak manapun. Oleh karena itu, apabila pemaksaan perkawinan dilakukan, tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada proses talak atau proses perceraian dari pihak laki-laki atau perempuan yang dipaksa untuk menikah.

Kawin paksa, atau “*kawin paksa*” dalam arti, terdiri dari dua kata: “*kawin*” dan “*paksa*”. Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri, sedangkan paksa adalah suatu perbuatan yang bersifat tekanan, paksaan, dan sebagainya yang harus di patuhi. Sedangkan menurut istilah, kawin paksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan para pihak.

Pada dasarnya, dalam hukum Islam kawin saja boleh dilakukan asalkan harus memenuhi persyaratan perkawinan. Salah satunya adalah kesiapan calon istri. Wali harus bertanya terlebih dahulu kepada calon istri dan memeriksa kesiapannya sebelum menikah. Perkawinan adalah hubungan abadi antara seorang pria dan seorang wanita. Keabadian, kecocokan, persahabatan tidak bisa terwujud jika belum diketahui kesiapan calon istri. Islam mengharamkan perkawinan paksa seorang gadis atau seorang janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Akad nikah tidak sah tanpa persetujuan isteri. Ia berhak menuntut pembatalan perkawinan yang dilakukan secara paksa oleh walinya. Wali (ayah, kakek, dll sebagainya) tidak diperbolehkan untuk memaksa anak perempuannya untuk menikah apabila anak tersebut tidak menyetujuinya.²⁸ Sementara itu dalam Fiqih Islam dijelaskan bahwa orang tua harus meminta persetujuan sang anak apabila ingin menikahkannya.

²⁸ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, ‘Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam’, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. (2023), 143–52.

Permintaan persetujuan harus jelas karena anak perempuan biasanya pemalu dan sulit berinteraksi dengan orang lain bahkan kesulitan berbicara. Oleh karena itu, jika Anda tetap diam, Anda dianggap menyetujuinya. Untuk menghindari kesalahpahaman, anak perempuan harus tahu bahwa diam dianggap sebagai persetujuan. Inilah yang harus orang tua ajarkan kepada anak-anaknya. Jika anak diam maka ia menyetujui dan apabila menolak, orang tuanya tidak diperbolehkan memaksa anaknya untuk menikah.

Mengenai masalah perkawinan, sebenarnya anaklah yang akan menikah, maka anak juga mempunyai hak untuk memilih pasangannya. Kita tidak boleh membiarkan hak-hak anak terjerumus ke dalam lubang, terutama dalam hal kemaksiatan. orang tua maupun anak harus saling menghormati hak satu sama lain. anak harus menghormati hak persetujuan orang tua, dan orang tua harus menghormati hak anak untuk menikah. Dapat juga dikatakan bahwa hak anak lebih penting dibandingkan hak orang tua.

Hak untuk menikah adalah elemen yang sangat penting dalam masyarakat karna perkawinan mempengaruhi hak individu di dalam masyarakat. masyarakat percaya bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak dalam memilih pasangannya sendiri jika ingin menikah dan orang tua yang harus memilih pasangan untuk anaknya. Berbeda halnya dengan laki-laki, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan laki-laki adalah urusan Tuhan bukan urusan orang tua.

Menurut istilah fiqih, kawin paksa adalah fenomena sosial yang timbul karena tidak adanya persetujuan dari pasangan yang ingin dinikahkan, dan tentunya hal tersebut merupakan gejala dan permasalahan sosial yang sering terjadi di kalangan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi sang anak.

Berikut wawancara penulis dengan Hawa yang menjadi salah satu korban kawin paksa di Arra.

*“Yake menurutku yato tumatua na pabbotting paksa anangga tannia lalang marege untuk anangga. yato pea melo botting, seharusnya sissengi i jolo mane’ ipabbotting, supaya rumah tanggana to pea bisa i bahagia sola harmonis. Yato tau melo i botting seharusnya harus i nausseng masing-masing sifat na pasanganna, supaya taeng masalah mati’na kepurami botting”.*²⁹

Artinya:

“Menurut saya kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya bukanlah jalan yang baik bagi sang anak, seseorang yang ingin menikah haruslah mengenal lebih dahulu dengan calon pasangannya masing-masing, supaya tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis, orang yang menikah harus mengenal karakter pasangannya masing-masing agar tidak terjadi perselisihan dan banyak masalah di kemudian hari”

Dari wawancara diatas Hawa mengatakan bahwa kawin paksa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya bukanlah jalan terbaik bagi sang anak. Hawa mengatakan bahwa seseorang yang ingin menikah harus mengenal pasangannya masing-masing, agar dapat tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis. Lebih lanjut, orang yang menikah perlu mengenal karakter pasangannya agar tidak terjadi perselisihan dan banyak masalah di kemudian hari.

Hal yang berbahaya bisa menimpa dalam sebuah keluarga jika salah dalam memilih pasangan hidup terhadap anak. Artinya, ketika sang anak sebenarnya tidak menyukai calon pasangannya dan sang anak merasa tidak enak menolak pilihan kedua orang tuanya. Pemilihan calon pasangan hidup harus di setuju atau didukung oleh kedua belah pihak agar menimbulkan rasa aman di antara mereka. Akan tetapi, masih banyak orang tua di Indonesia yang merasa memiliki kekuasaan yang besar terhadap pilihan pasangan hidup anaknya.³⁰

Penduduk di Kabupaten Pinrang, khususnya masyarakat di Desa Arra, sebagian orang tua menikahkan anaknya tanpa memberikan hak kepada sang

²⁹ Hawa, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024.

³⁰ Robithoh Alam Hadi, ‘Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis’, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No (2020), 177–180.

anak untuk memilih pasangannya sendiri. Sang anak tidak diperkenankan mengungkapkan keinginannya secara terbuka dalam hal memilih calon suami sendiri dan tidak dapat menolak untuk menikah. Karena jika ditolak maka dianggap sebagai perempuan yang dapat mempermalukan keluarga. Berikut wawancara penulis dengan Nabila yang menjadi korban kawin paksa:

*“Yaku napabotting tomatuakku tona kuumuru 15 tahun. Napabotting a tomatuakku asa njoke meloa lanjut i pendidikanku, mane melo toi garena kitai anangga bahagia. Jadi napabotting a tomatuakku sola tumane to umuru na 24 tahun yato ratu lakoi bola lamar a. mane tomatuakku langsung rami na terimai tidio lamaranna totumane, padahal njopa ke setujuja melo botting dan napassa toa terimai lamaranna tidio tau asa nakua keluargaku, ana njoke kutarimai tidio lamaranna, masekai kupakkasiriki keluargaku”.*³¹

Artinya:

“Kalau saya menikah pada saat berusia 15 tahun. Orang tua saya menikahkan saya karna pada saat itu saya tidak melanjutkan ingin melanjutkan pendidikan saya dan mereka menikahkan saya karna ingin melihat anaknya bahagia. Jadi saat itu saya dinikahkan oleh lelaki yang berusia 24 tahun yang datang melamar kerumah dan orang tua saya langsung menerima lamaran tersebut tanpa meminta persetujuan saya terlebih dahulu dan memaksa saya untuk menerima lamaran tersebut karna katanya kalo saya menolak akan mempermalukan keluarga.”

Pada wawancara tersebut, Nabila menyatakan bahwa ia dinikahkan pada usia 15 tahun dan dinikahkan oleh orang tuanya karna tidak melanjutkan pendidikannya. Alasan orang tua menikahnya karna ingin melihat anaknya bahagia. Lebih lanjut dalam wawancara tersebut Nabila mengatakan bahwa saat itu ia dinikahkan oleh laki-laki yang berusia 24 tahun yang datang melamar kerumahnya. Pada saat itu orang tuanya langsung menerima lamaran tersebut tanpa meminta persetujuan anaknya dan memaksa anaknya untuk menerima lamaran tersebut karna apa bila ditolak akan mempermalukan keluarga.

³¹ Nabila, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

Hal serupa terjadi tentang pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya, terjadi pada Fitri. Hal berdasarkan pada wawancara penulis dengan korban kawin paksa yaitu Fitri, sebagai berikut:

“Yaku dipabbotingnga tona ku umuru 20 tahun, pertamana tomatuakku na pawwang a ko denne tumane ratu melamar lako i bola dan langsung na terima rami tomatuakku. Puranna na pau ko pura rami natarima, langsung rama mabacci lako tomatuakku asa na terima rami na njopa ke setuju. Kupawwang i tomatuakku ke tea a tarimai lamaranna tidio tumane asa njoke kupuji i mane’ mabela toi sisalanna umuruku. Tapi tomatuakku sola keluargaku na passa lennea, nakua ana njoke kutarimai lanakabacci ki to tau mane’ magaja tomi reputasina to keluarga, dan akhirnya kutarima rami tidio lamaranna totumane”³²

Artinya:

“Saya dinikahkan pada usia 20 tahun, pada awalnya orang tua saya menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang datang melamar dan orang tua saya mengatakan bahwa mereka sudah menyetujui lamaran tersebut. Pada saat itu saya langsung marah kepada orang tua saya karna menerima lamaran tersebut tanpa bertanya kepada saya terlebih dahulu. Saya mengatakan kepada kedua orang tua saya bahwa saya tidak ingin menikah dengan laki-laki karna saya tidak menyukai laki-laki tersebut dan usia kami berjarak cukup jauh. Namun orang tua dan keluarga saya terus memaksa dan mengancam saya bahwa jika saya menolak akan merusak reputasi keluarga atau mencoreng nama baik keluarga sehingga saat itu saya pun terpaksa menerima lamaran tersebut”

Pada wawancara tersebut Fitri mengatakan bahwa pernikahannya terjadi ketika berusia 20 tahun. Pada awalnya pernikahan tersebut terjadi karnadatang seorang lelaki melamarnya dan saat itu orang tuanya langsung menerima lamaran tersebut tanpa persetujuannya. Ketika itu Fitri sempat marah kepada orang tuannya karna langsung menerima lamaran tersebut tanpa di tanya terlebih dahulu. Lebih lanjut dalam wawancara tersebut Fitri mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah dengan laki-laki tersebut karna tidak menyukai dan usia mereka berjarak cukup jauh. Akan tetapi orang tuanya memaksa dan mengancam bahwa

³² Fitri, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024

jika menolak lamaran ini akan merusak reputasi keluarga atau mencoreng nama baik keluarga.

Negara harus mencermati situasi kawin paksa ini apabila peristiwa kawin paksa terus menerus terjadi di kalangan masyarakat akan berdampak buruk bagi perempuan dan mereka tidak dapat melakukan hak-haknya sebagai warga negara. Seperti yang diketahui, bahwa para korban kawin paksa tidak berdaya menghadapi situasi sulit yang mereka hadapi, mereka terpaksa menerima pernikahan tersebut. Pasalnya, tak jarang seorang perempuan yang hendak menikah di Desa Arra menolak lamaran, karena jika ditolak dianggap telah mencemarkan nama baik keluarganya atau merusak reputasi keluarga.³³

Kawin secara paksa telah di praktekkan masyarakat di seluruh Indonesia, salah satunya terjadi di masyarakat di Desa Arra, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Praktek kawin paksa di lakukan oleh masyarakat Desa Arra dengan berbagai alasan ataupun berbagai faktor. Adapun faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya secara paksa di Desa Arra terjadi karena beberapa faktor:

a) Untuk mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga

Salah satu alasan orang tua di Desa Arra melakukan kawin paksa dengan anaknya adalah untuk mengeratkan hubungan kekerabatan antar keluarga dengan menikahkan putra putri mereka. Hal tersebut dilakukan semata-mata karna mereka ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya bahagia dan tidak ingin melihat anaknya disakiti ataupun dimainkan oleh laki-laki yang tidak mereka kenal. Para orang tua percaya bahwa dengan menikahkan

³³ Junita Fanny Nainggolan, 'Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya : Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Menindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan', *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, Vol. 03 No (2022), 55–82.

anaknyanya ke dalam keluarga dekat maka hidup anaknyanya akan bahagia dan tenteram. Mereka juga tidak ingin hubungan keluarga mereka putus dan mereka ingin mengawinkan anaknyanya dengan saudaranyanya karena mereka sudah mengetahui latar belakang, sifat maupun karakternyanya, sehingga mereka akan merasa tenang karna telah mengawinakan anak perempuannya dengan anak kerabatnyanya.³⁴

Berikut wawancara dengan ibu Jumaria:

“Yaku sola maneku kupabbotting i anangku tubeneku sola ananga mangadikki supaya bisa i marege tuona anangku. Alasan utamaku pabbotting i adalah supaya semakin erat i hubunganki sola to magandi yake ipabbotting i to pea.”³⁵

Artinya:

“Saya dan suami menikahkan anak perempuan kami dengan anak kerabat kami karna berharap anak kami dapat hidup dengan bahagia. alasan utama kami adalah untuk mempererat hubungan antar keluarga dan kami lebih mempercayai untuk mengawinkan anak perempuan kami dengan anak kerabat dekat karna sudah saling mengetahui latar keluarga masing-masing”

Dari wawancara di atas Ibu Jumaria mengatakan bahwa ia dan suaminya menikahkan anak perempuannya dengan kerabatnyanya agar sang anak dapat hidup dengan bahagia. adapun alasan utamanya adalah untuk mempererat hubungan antar keluarga dan mempercayai menikahkan anak dengan anak keluarga dekat karna sudah mengetahui latar belakang keluarga masing-masing.

b) Alasan ekonomi.

Faktor kedua yang paling mendasar dalam praktik kawin paksa di Desa Arra adalah faktor ekonomi. Secara ekonomi, masyarakat Desa Arra

³⁴ Marnawati, ‘Praktek Kawin Paksa Di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone’, *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 2 No. (2020), 74–82.

³⁵ Ibu Jumaria, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

termasuk dalam kelompok rentan secara ekonomi, dan rata-rata masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani. karena meningkatnya kebutuhan dalam keluarga pada akhirnya membuat orang tua memaksa anaknya menikah dengan laki-laki yang mapan. Karna lemahnya perekonomian dalam keluarga mengakibatkan orang tua menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang mapan dan tergolong mampu menafkahi anaknya. Seperti yang dinyatakan oleh Hawa yang menjadi korban kawin paksa:

“Keluargaku tannia tau sugi, yamo napabbotting a tomatuakku sola to tumane denne tau sugi”³⁶

Artinya:

“Keluarga saya termasuk keluarga yang kurang mampu sehingga orang tua saya menikahkan saya karna laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan dan termasuk orang yang berkecukupan”.

Dari wawancara tersebut Hawa mengatakan bahwa keluarganya bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu sehingga orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan dan merupakan orang yang berkecukupan.

Lebih lanjut wawancara penulis dengan Ibu Diana tentang faktor orang tua menikahkan anaknya secara paksa, berikut penjelasannya:

“Kami’ ki pabbotting i anang tubeneki sola tumane to sugi supaya maregei kandena sola tuona anangki, asa to tau taeng doina pasti njoka bahagia i tuona, asa apa-apa melo di kande pasti parallu to sanganna doi jadi yamo tidio alasangki pabbotting i anangki”³⁷

Artinya:

“Kami menikahkan anak perempuan kami dengan lelaki yang lebih mampu agar dapat mencukupi kehidupan anak kami dan dapat

³⁶ Hawa, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024

³⁷ Ibu Diana, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024

hidup dengan bahagia tanpa kekurangan apapun karna ekonomi jelas sangat penting, bahkan yang paling utama, orang yang tidak memiliki uang tidak dapat hidup bahagia karna hidup semua serba uang, itulah alasan saya dan suami memaksa anak kami menikah dengan laki-laki pilihan kami”.

Dari wawancara tersebut Ibu Diana menjelaskan bahwa dia dan suaminya menikahkan anaknya dengan laki-laki lebih mampu dari keluarganya agar anaknya dapat tercukupi dengan baik dan bisa hidup dengan bahagia tanpa kekurangan apapun. lebih lanjut Ibu Diana menjelaskan bahwa ekonomi sangatlah penting bahkan yang paling utama. Karna sumber kebahagiaan itu adalah uang jika seseorang tidak mempunyai uang maka tidak dapat hidup dengan bahagia. Itulah alasan Ibu dan suaminya menikahkan anaknya secara paksa dengan laki-laki pilihannya.

c) Kurangnya pengetahuan orang tua

Faktor ketiga terjadinya kawin paksa di Desa Arra adalah karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak yang menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka beranggapan bahwa mengawinkan anak secepatnya merupakan suatu jalan terbaik bagi sang anak. kebanyakan orang tua tidak memikirkan masa depan anak-anaknya. Para orang tua di Desa arra beranggapan bahwa jika anak perempuannya bersekolah belum tentu akan mendapatkan pekerjaan. Anak akan mendapatkan kehidupan yang lebih jelas dan lebih baik apabila dinikahkan secepatnya. Selain itu para orang tua di Desa Arra menganggap bahwa setinggi apapun pendidikan anak perempuan pada akhirnya menjadi ibu rumah tangga pula kedepannya sehingga pendidikan dianggap tidaklah penting.

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Diana:

*“Menurutku njoke terlalu penting i yake dipabbotting i to anang tubene. Lebih maregei ke di pabbotting i masitta, supaya lebih macege’ i tuona, yake di passikola i pada banggi ke dibuang-buang kana rai wattunna, asa namora ke matandei sikolana topea pastiujung-ujungnya dapo ’bato o na runtu kepurami botting”.*³⁸

Artinya:

“Menurut saya kalo soal pendidikan untuk anak perempuan tidak terlalu penting, akan lebih baik kalo anak-anak perempuan dinikahkan secepatnya karna bakalan dapat kehidupan yang lebih cerah dan jelas. Kalau menyekolahkan anak perempuan samaji dengan buang-buang waktu untuk anak. karna biarpun tinggi pendidikannya ujung-ujungnya di dapur juga na dapat nantinya”.

Berdasarkan wawancara diatas Ibu Diana mengatakan bahwa pendidikan untuk anak perempuan tidaklah terlalu penting, akan lebih baik apabila sang anak dinikahkan secepatnya karna anak mendapatkan kehidupan yang lebih cerah dan jelas. Dengan menyekolahkan anak sama saja dengan membuang-buang waktu karna ujung-ujungnya akan di dapur juga.

Dari penjelasan diatas penulis sebenarnya kurang setuju dengan pendapat yang dinyatakan oleh Ibu Diana karna menurut penulis pendidikan anak perempuan sangatlah penting untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan pendidikan diharapkan akan menghasilkan perempuan-perempuan yang cerdas serta memiliki ilmu pengetahuan yang lebih mumpuni sehingga ilmunya dapat berguna bagi keluarga masyarakat ataupun bagi dirinya sendiri. Pendidikan bagi perempuan juga akan berguna bagi anak-anaknya nanti dan dengan pendidikan dapat

³⁸ Ibu Diana, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024.

mencegah terjadinya pernikahan dini serta dapat mengikuti zaman dan teknologi.³⁹

B. Dampak Perkawinan bagi Perempuan yang Menjadi Korban Kawin Paksa di Arra Kabupaten Pinrang.

Kawin paksa adalah suatu penyimpangan ataupun kekerasan bagi anak (terutama bagi anak perempuan), salah satu kekerasan bagi anak yaitu kawin paksa. Perbuatan kawin paksa akan berdampak lebih besar dibandingkan kekerasan fisik, walaupun terkadang perjodohan paksa berakhir dengan bahagia, namun banyak pula yang berujung pada perselisihan dan perceraian. Semua ini adalah hasil dari perkawinan yang tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami maupun istri, melainkan murni karna adanya keterpaksaan dari orang tua.

Kawin paksa juga menimbulkan akibat buruk serta bahaya yang dapat merugikan perempuan dan akibat tersebut berlapis baik secara fisik, psikis, sosial bahkan ekonomi. Korban kawin paksa dapat mengalami trauma, depresi, stigma sosial yang negatif, perceraian, pengabaian keluarga, perselingkuhan dan bahkan bunuh diri. Bahaya kawin paksa juga akan berdampak pada kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, hubungan paksa (nikah) dan bahkan terkadang ada yang melakukan aborsi yang tidak aman karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun tidak sehat.

Kawin paksa mudah terjadi karena ketidaktahuan orang tua akan dampak dari kawin paksa terhadap anaknya, orang tua terkadang langsung menerima lamaran untuk anak perempuannya, apabila ada seorang laki-laki yang datang melamar anak mereka, bahkan para orang tua menerima lamaran tersebut tanpa meminta persetujuan dari sang anak. Berdasarkan wawancara yang penulis teliti

³⁹ Dwi Puastuti, 'Sosialisasi Belajar Dari Covid-19: Pentingnya Pendidikan Bagi Perempuan Khususnya Ibu-Ibu PKH Di Pekon Bumi Ratu', *Jurnal Pema Tarbiyah*, Vol. 2 No. (2023), 42–49.

di Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, alasan para orang tua menikahkan anaknya secara paksa adalah untuk kebahagiaan sang anak.

Permasalahan kawin paksa yang terjadi di Desa Arra adalah karena para orang tua belum mengetahui dampak yang akan terjadi apabila sang anak dinikahkan secara paksa. Mereka beranggapan bahwasanya dengan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki pilihannya merupakan suatu jalan yang baik bagi sang anak dan anak akan hidup menjadi lebih bahagia. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan masalah kawin paksa yang terjadi di Desa Arra, anak-anak yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya berakibat buruk bagi keluarga sang anak, diantaranya adalah tidak adanya rasa saling mencintai dan menyanyangi bagi anak dengan pasangannya dan disetiap harinya hanya ada pertengkaran diantara mereka.

Apabila dalam sebuah keluarga tidak ada rasa saling menyanyangi dari pasangan suami istri maka akan berdampak bagi keluarga sang mereka dan tidak terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Beberapa kasus yang penulis temui di Arra Kabupaten pinrang, maka penulis mengemukakan beberapa dampak dari kasus ini antara lain:

1. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga adalah terciptanya keadaan yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis antar anggota keluarga, dilandasi cinta dan kasih sayang dan mampu menghadapi kehidupan dengan sempurna baik dari segi fisik, mental, emosi dan spiritual, serta baik dalam keluarga maupun dalam hubungan dengan orang lain, sehingga seluruh anggota keluarga merasa nyaman, serta mampu menjalankan perannya secara matang, dan sepenuhnya dapat menjalani hidup bersama dengan penuh kebahagiaan dan terpenuhinya kepuasan batin. Keharmonisan keluarga adalah bentuk keserasian, keselarasan, kesepakatan

dan kerja sama antara suami, istri dan anak untuk menciptakan keadaan yang tentram, bahagia, aman dan sejahtera.⁴⁰

Pernikahan harus dilandasi cinta dan kasih sayang agar tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis. Jika pernikahan tidak dilandasi cinta dan kasih sayang, maka akan sulit membangun keluarga bahagia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan setia satu sama lain dan saling memberikan dukungan fisik dan emosional”⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mencintai. Apabila perkawinan tidak didasari cinta maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan akan berakibat pada perkawinan tersebut.

Namun pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Hal ini terutama berlaku jika perkawinan terjadi di bawah paksaan, yaitu tanpa persetujuan atau kehendak dari calon pengantin. Jika perkawinan tersebut tidak bahagia akan selalu bertengkar bahkan bercerai. Hal tersebut akan berdampak negatif tidak hanya pada kedua belah pihak saja, namun juga pada keluarga masing-masing dan berdampak pada keharmonisan antar individu keluarga.

Berikut wawancara penulis dengan Nabila, salah satu korban kawin paksa

“Tona biasa botting a asa na passa a tomatuakku nan joke sipuji a to tumane. Yamo na si kusibbuno-bunoku sola maneku asa njoke sipijia a”.⁴²

⁴⁰ Sueddin Siregar, ‘Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam:(Studi Kasus Di Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumut)’, *Skripsi Thesis* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., 2015).

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2.

⁴² Nabila, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

Artinya:

“Dulu saya menikah karna paksaan kedua orang tua saya tanpa adanya rasa kasih sayang dan cinta. Karna tidak adanya rasa saling mencintai mengakibatkan kami selalu bertengkar setiap harinya”

Berdasarkan wawancara tersebut, Nabila mengatakan bahwa menikah atas paksaan orang tua tanpa rasa cinta mengakibatkan terjadinya pertengkaran setiap hari.

Adapun wawancara penulis dengan Fitri yang menjadi salah satu korban kawin paksa:

*“Yake di pabbotting passa ki sangat berpengaruh i lako rumah tanggaku sola maneku, sipunanna puraku botting marepea sippanggewang sola maneku gara-gara masalah biccu, yake sippanggewang sia, kasar i maneku sola yaku, marepetoa na buno yake njoke kuanui elona, puranna tidio njoramo ke mategei rumah tanggaku”.*⁴³

Artinya:

“Dampak pernikahan paksa sangat berpengaruh dengan rumah tangga saya dengan suami saya, setelah menikah kami sering bertengkar karna hal-hal kecil. Setiap bertengkar suami saya sangat kasar kepada saya, bahkan terkadang memukul saya apabila tidak memenuhi kemaunnya, suami saya juga selalu mengancam untuk meninggalkan saya setiap bertengkar. Sejak saat itu ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami”.

Dari wawancara di atas Fitri mengatakan bahwa dampak kawin paksa sangat berpengaruh dalam rumah tangganya. Setelah menikah Fitri dengan suaminya selalu bertengkar meskipun hanya masalah kecil sekalipun. Disetiap pertengkaran suaminya sangat kasar bahkan sering memukul istrinya apabila tidak di penuhi keinginannya. Bahkan sering kali mengancam untuk meninggalkan istrinya.

⁴³ Fitri, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024.

Konflik sering terjadi dalam pernikahan karena kurangnya cinta dan tanggung jawab, pertengkaran yang terus menerus juga merupakan dampak dari pernikahan paksa. Korban kawin paksa akan merasa perkawinannya sewenang-wenang karena merasa perkawinan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, namun apabila pertengkaran dalam keluarga terus berlanjut maka orang tersebut diperbolehkan untuk mengajukan perceraian atas dasar sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f) mengatakan bahwa: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Diantara para narasumber yang telah peneliti wawancarai, ada satu narasumber kawin paksa yang dipaksa oleh orang tuanya dan pernikahannya harmonis dan hidup dengan bahagia, berikut wawancara penulis dengan Salmia:

“Yaku salah satunna to napabboting passa tomatuakku, awalnya kusangai ke njoke labahagia a sola maneku asa njoke sipuji a pertamana, tapi selama pura ma botting sipuji bangga sola maneku dan hidup bahagia asa selama pura abotting kami usahakan tumbuhkan i rasa sayang sola cinta antara yaku sola maneku, jadi sampe sekarang sola bappa a sola maneku dan hidup dengan bahagia asa sipoji ramakang”⁴⁴

Artinya:

“Saya salah satu korban kawin paksa, pada awalnya saya mengatakan bahwa setelah menikah pasti tidak akan hidup bahagia karna tidak adanya saling menyukai di antara kami. Akan tetapi setelah menikah, ternyata saya dan suami saya malah saling menyukai dan hidup dengan bahagia, karna sejak awal menikah kami selalu berusaha menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi diantara kami, sehingga sampe sekarang kami masih bersama dan hidup dengan bahagia”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tidak semua perkawinan yang di paksakan tidak akan harmonis dan berakhir perceraian.

⁴⁴ Salmia, Wawancara dengan Masyarakat Desa Arra, Pada Tanggal 30 Mei 2024.

Diantara empat korban kawin paksa yang telah penulis wawancarai ada salah satu korban kawin paksa hidup dengan bahagia dan hidup dengan harmonis. Sebuah keluarga dapat hidup harmonis apabila diantara korban kawin paksa menumbuhkan rasa saling cinta dan sayang di antara pasangannya baik istri maupun suami. karna apabila tumbuh rasa saling mencintai, maka akan tumbuh pula rasa takut dan penyesalan apabila meninggalkan pasangannya di kemudian hari.

Adapun upaya yang bisa digunakan untuk menjaga keharmonisan keluarga antara lain:

- a. Menjaga pola hubungan dalam berkomunikasi baik dengan pasangan maupun dengan anggota keluarga.

Komunikasi juga sangat berperan penting dalam menyampaikan maupun mengekspresikan perasaan yang dirasakan. Komunikasi yang baik juga dapat mencegah kesalahpahaman yang timbul antar anggota keluarga. Oleh karena itulah, dengan komunikasi yang baik, anggota keluarga dapat terhindar dari masalah kecil maupun masalah sulit sekalipun.

- b. Saling bersikap jujur serta terbuka dengan pasangan.

Kejujuran memanglah sangatlah penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Jika ada yang melanggarnya, bisa berujung pada perpecahan keluarga. Betapapun sulitnya situasi, jika dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan satu sama lain maka akan dengan mudah menyelesaikan suatu masalah dengan saling jujur dan terbuka, maka permasalahan sangat sulit sekalipun bisa terselesaikan dengan cepat bersama-sama tanpa menyembunyikannya.

- c. Saling memberikan perhatian antara satu sama lain

Untuk membentuk keluarga yang samawa. setiap anggota perlu memiliki rasa sayang maupun perhatian. Setiap pasangan harus saling

menyayangi satu sama lain, begitupun orang tua juga harus menyayangi anaknya demikian pula sebaliknya.

d. Mengutamakan kebersamaan dalam keluarga.

Setiap anggota dalam keluarga pasti memiliki kesibukannya tersendiri. Para orang tua akan sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan sang anak akan sibuk dengan pendidikan. Untuk membentuk keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga harus memprioritaskan kebersamaan dalam keluarga dengan menghabiskan waktu bersama sekalipun sesibuk apapun mereka.

e. Tanamkan kesabaran pada pasangan

Menanamkan kesabaran pada pasangan menjadi salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, dengan kesabaran dalam menghadapi suatu masalah akan mempermudah terselesaikannya suatu masalah antar pasangan

- f. Memiliki kebijakan dalam menghadapi suatu masalah dalam keluarga
- g. Menerima kekurangan dan kelebihan pasangan
- h. Selalu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga
- i. Tidak bersikap egois dan emosional dengan pasangan
- j. Saling percaya dan berusaha membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.

2. Dampak bagi keluarga kedua belah pihak

Dalam persoalan perkawinan, kawin paksa mempunyai dampak yang sangat besar dalam membangun keluarga yang harmonis, dan dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan kedua belah pihak namun akan berdampak pula bagi orang tua, saudara kandung, bahkan seluruh keluarga besar, akan terkena dampaknya. Jika perkawinan antara anak gagal maka akan menimbulkan masalah yang serius (berujung pada perceraian), tidak hanya berdampak negatif pada sang anak, akan tetapi, akan berdampak negatif pula bagi

keluarga belah pihak yang awalnya tidak ada pemusuhan, tetapi dengan permasalahan pada anak menimbulkan pemusuhan di antara kedua keluarga. Hal ini dapat menghancurkan hubungan keluarga antara dua belah pihak, yang akan membawa kesedihan bagi kedua belah pihak, kerabat, serta keluarga anak dan pasangan dan bahkan timbul pemusuhan yang sulit didamaikan.

Berikut wawancara penulis dengan Fitri, yang menjadi korban kawin paksa dan akibat kawin menyebabkan permasalahan bagi orang tuanya maupun bagi keluarga suaminya.

*“selama pura a botting maneku sola keluargaku njoke sipoji, marepe toi sisasa sola tomatuakku sola keluargaku to laengnga”.*⁴⁵

Artinya:

“Akibat pernikahan paksa ini, suami dan keluarganya tidak akur bahkan sering terjadi perdebatan dan pertengkaran dengan kedua orang tua saya beserta keluarga saya yang lainnya”.

Melalui wawancara penulis dengan Fitri, bahwa akibat pernikahan paksa suami dan orang tuanya beserta keluarganya tidak akur bahkan sering berdebat dan bertengkar. Lebih lanjut wawancara penulis dengan Ibu Jumaria selaku orang tua dari Fitri yang menjadi korban kawin paksa:

*“Yaku sola maneku menyesalkan asa kipabbotting i anangki sola ananga mangadikki, awalna kupuji banggi sifana asa padai ke maregei sifana dan bisai bahagiakan i anangki, kipercai tomi asa dikua ananga banggo to mangandi, tapi puranna kupabbotting sola anangu, pakita manang mi sifa’ magajanna, marepe i na buno anangu mane’ melo lenne i benena. Puranna tidio njoramo ke sipujia sola manittukku sola mangandikki”.*⁴⁶

Artinya:

“Saya dan suami sangat menyesal telah menikahkan anak saya dengan Anak kerabat kami, awalnya saya menyukai sifat anak laki-laki kerabat kami, karna seperti anak laki-laki yang sangat baik dan bisa

⁴⁵ Fitri, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024.

⁴⁶ Ibu Jumaria, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

membahagiakan anak saya dan saya juga mempercayainya karna ia adalah anak kerabat saya, namun setelah beberapa bulan menikah dengan anak saya, sifat buruknya mulai keluar, dia selalu kasar kepada anak saya dan selalu mengancam untuk meninggalkan anak saya. Sejak saat itu hubungan saya dengan menantu saya menjadi tidak baik dan tidak saling menyukai dan sering terjadi pertengkaran, bahkan hubungan saya dan kerabat saya menjadi hancur dan tidak saling menyukai lagi”.

Melalui wawancara tersebut, Ibu Jumaria mengatakan bahwa menyesal telah menikahkan anaknya dengan anak kerabatnya, pada awalnya mereka menyukai anak laki-laki kerabatnya tersebut karna terlihat seperti laki-laki yang baik dan mampu membahagiakan anaknya dan mereka sangat percaya karna menikahkan anaknya dengan anak kerabatnya. Akan tetapi, setelah beberapa bulan menikah, sifat buruk laki-laki tersebut mulai terlihat dan kasar serta selalu mengancam untuk meninggalkan anaknya. Lebih lanjut Ibu Jumaria mengatakan bahwa sejak saat itu hubungannya dengan menantunya menjadi tidak baik dan sering terjadi pertengkaran bahkan hubungannya dengan kerabatnya jadi tidak saling menyukai dan sering terjadi pertengkaran.

3. Berakhir perpisahan

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai bagian dari pembangunan keluarga yang utuh kekal dan abadi, serta tidak halal lagi bagi keduanya untuk bersama sebagaimana wajarnya suami istri.⁴⁷

Jika seorang anak perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak dicintainya atau bukan pilihannya sendiri, maka akan timbul ketidakharmonisan rumah tangga. bahkan tidak sedikit kawin paksa di tengah masyarakat yang menyebabkan perpecahan rumah tangga hingga berakhir pada perceraian.

Berikut wawancara penulis dengan Nabila yang merupakan korban kawin paksa

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, Edisi 2 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

*“Massarang a sola maneku setelah tallu bulan purakku botting, keputusanki untuk massarang asa njoke bahagiakan, maneku na ceraikan a asa nakua njoke bisa a jadi istri yang baik, mane na kua njoke kuturuti I ke denne elona, nasalai a asa nakua taeng na kualanggi i toana, mane’bosan toi gare na kua. Purakku massarang sola maneku, langsung a kurasa trauma sola menyesalasa mane’ 15 tahun umurku na ku jadi janda ramo mane’njoramo ke bisai kulajutkan sikolakku”.*⁴⁸

Artinya;

“Saya berpisah dengan suami saya setelah 3 bulan menikah, kami memutuskan untuk bercerai karna tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga kami, suami saya menceraikan saya karna katanya saya tidak pernah menjadi istri yang baik untuk dirinya dan karna saya tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri (tidak melakukan hubungan suami istri) sehingga dia merasa bosan dan memutuskan untuk menceraikan saya. Setelah berpisah saya merasa sangat trauma dan menyesal karna harus merasakan menjadi seorang janda diusia 15 tahun dan akibat dari pernikahan paksa ini saya tidak dapat melanjutkan pendidikan saya”.

Berdasarkan wawancara tersebut, Nabila mengatakan bahwa ia berpisah setelah 3 bulan menikah, karna tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehinggah memutuskan untuk bercerai. Lebih lanjut, Nabila mengatakan bahwa alasan suaminya menceraikannya karna adanya rasa bosan dan Nabila dianggap tidak menjadi istri yang baik dan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nabila mengatakan bahwa ia merasa trauma dan menyesal karna telah merasakan menjadi seorang janda diusianya yang terbilang masih terlalu muda dan akibat kawin paksa mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Adapun wawancara penulis dengan salah satu korban kawin paksa lainnya yaitu Hawa, adapun wawancara penulis dengan narasumber sebagai berikut:

⁴⁸ Nabila, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

*“Massarang a sola maneku asa njoke sipujikan mane njoke cocok kan kirasa, dua bulan puraku botting langsung rama massarang sola maneku”.*⁴⁹

Artinya:

“Saat itu saya berpisah dengan suami saya karna kami tidak saling menyukai satu sama lain dan tidak ada kecocokan di antara kami, setelah 2 bulan menikah kami memutuskan untuk bercerai”

Dari wawancara tersebut Hawa mengatakan bahwa perceraian terjadi dalam rumah tangganya karna tidak adanya rasa saling menyukai satu sama lain dan tidak tidak adanya kecocokan, akibatnya stelah 2 bulan menikah mereka memutuskan untuk bercerai.

Sebuah keluarga akan harmonis apabila ada rasa saling mencintai menyayangi, saling menjaga satu sama lain, dll sebagainya. Jika pada awalnya menikah karna tidak adanya cinta, bisa jadi setelah menikah tetap tidak ada cinta yang tumbuh di antara keduanya. Anak-anak yang menikah karna cinta bisa saja saling bermusuhan setelah menikah apalagi anak-anak yang sebelum menikah sudah saling membenci karna dinikahkan secara paksa. Jika sudah merasa tidak memiliki cinta dalam hidup, akan membuat seseorang menjadi malas dalam menjalani hidupnya.

Akibat dijodohkan secara paksa juga bisa membuat seseorang menjadi kurang peduli ataupun kurang mencintai keluarga suami maupun istri. Meniksh tanpa adanya cinta juga dapat mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Jika dalam keluarganya seseorang tidak menemukan cinta dan kasi sayang akan membuat suami ataupun istri mencari kesenangan di luar dengan wanita lain ataupun laki-laki lain. Jika seseorang merasa bosan ataupun tersiksa dengan pernikahannya, maka jalan terbaik yang dilakukan adalah dengan cara berpisah atau bercerai.

⁴⁹ Hawa, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 31 Mei 2024.

Dari seluruh hasil wawancara terlihat jelas bahwa peneliti sama sekali tidak menemukan keluarga yang harmonis, dan meskipun perkawinan tetap berjalan, namun dua di antara korban kawin paksa yang peneliti wawancarai berakhir dengan perceraian dan satu di antaranya terancam akan bercerai. Dari semua pernyataan tersebut terlihat sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:⁵⁰

- a) Suami istri mempunyai tugas mulia untuk memelihara keluarga Sakinah, Mawaddah dan warahmah yang merupakan landasan dan struktur masyarakat.
- b) Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan setia satu sama lain serta saling memberikan dukungan jasmani dan rohani.
- c) Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan merawat anaknya, baik dalam hal pembinaan jasmani, intelektual, spiritual, maupun pendidikan agama.
- d) Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatannya.
- e) Jika suami atau istri telah memenuhi kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Permasalahan pemaksaan perkawinan anak harus diperhatikan secara matang sesuai dengan Pasal Hukum Islam. Jika dilaksanakan sesuai konsep maka pahala yang diterima sangat besar, namun jika tidak dilaksanakan sesuai konsep maka resiko konsep kawin paksa dan kesejahteraan hidup anak maka pahala di hal itu juga merupakan dosa besar.

Pada dasarnya perjodohan yang tidak didasari cinta atau kebahagiaan memberikan tekanan psikologis pada anak, meski mereka sudah cukup umur untuk menikah. Dalam hal ini, korban utama kekerasan fisik dan psikis adalah perempuan atau istri. Akan lebih baik jika orang tua lebih selektif dalam berkumpul kembali dengan anaknya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih dan mengambil keputusan. Sekalipun orang tua mempunyai hak

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

atas dirinya sendiri, bukan berarti mereka bisa memaksakan kehendak anaknya sepenuhnya tanpa kemauan anak.⁵¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan para korban diatas dapat di simpulkan bahwa perkawinan yang di paksakan pada anak akan berdampak negatif maupun berdampak positif pada keluarga sang anak. Berdasarkan wawancara di atas ada tiga korban kawin paksa yang keluarganya tidak harmonis dan ada satu diantara korban kawin paksa yang hidup dengan harmonis dan bahagia.

Dari data yang di peroleh oleh penulis melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Arra, Kabupaten Pinrang diperoleh beberapa dampak yang terjadi bagi perempuan yang menjadi korban kawin paksa:

1. Keharmonisan Rumah Tangga
2. Berdampak bagi keluarga kedua bela pihak
3. Berakhir perceraian

C. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa di Arra Kabupaten Pinrang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum yang disediakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan rasa aman, baik dari segi pikiran ataupun fisik dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁵¹ Nurhayati, 'Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)', *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11, N (2022).

Perlindungan terhadap perempuan adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam melaksanakan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang sistematis dan konstisten yang ditujukan untuk kesetaran gender.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan diperoleh. Sehubungan dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara yang menduduki jabatan hukum dan pemerintahan wajib menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pesan dari pasal ini adalah tidak ada perbedaan status hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa maupun anak-anak, dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Berikut pernyataan Bapak Wahyudi salah satu staf DP2KBP3A Kabupaten Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya perlindungan hukum bagi perempuan yang jadi korban kawin paksa memang dibutuhkan, sepanjang terdapat unsur hukumnya atau ada unsur kriminalnya, maka perlindungan hukum bagi anak dan perempuan memang diperlukan”⁵²

Dari wawancara diatas, Bapak Wahyudi mengatakan bahwa memang sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kawin paksa, selama terdapat unsur hukum ataupun unsur criminal didalamnya, maka memang sajat di perlukan adanya pelindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memelihara atau bahkan menjadikan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal penegakan hukum memerlukan peran serta seluruh badan hukum, artinya seluruh masyarakat harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti

⁵²Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024.

sempit, penegakan hukum dipahami hanya sebagai upaya lembaga penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin kepatuhan terhadap hukum, dan penggunaan kekerasan diperbolehkan jika diperlukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu sumber hukum positif bagi masyarakat Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan suatu prinsip ataupun asas sukarelaan dalam suatu perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Suatu perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau mempelai laki-laki dan perempuan”.

Perlindungan hukum terhadap perkawinan paksa pada anak juga disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 10 ayat 02 yang mengatakan bahwa:

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵³

Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan atas kehendak dari kedua belah pihak yang ingin menikah. Maksud kehendak tersebut adalah kehendak yang lahir dari niat yang tulus dan suci tanpa adanya paksaan, tipu muslihat dan paksaan atau tekanan dari orang tua ataupun dari pihak manapun. Berdasarkan dengan peraturan dalam pasal 10 dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut maka orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya secara paksa, karna dalam pasal tersebut sudah dijelaskan dengan jelas bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang ingin menikah.

⁵³ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terkait tentang perlindungan hukum bagi perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anurahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”⁵⁴

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya hak-hak anak tidak dapat dilihat hanya pada peraturan perundang-undangan yang fokus pada perlindungan anak seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga pada peraturan perundang-undangan lainnya. Anak yang dipaksa menikah akan berpengaruh pada rumah tangganya nantinya apalagi anak yang masih di bawah umur tapi sudah dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Pada usia yang masih dibawah umur sudah pasti anak belum siap mental sehingga perlu diberikan pengawasan dan perlindungan. Perkawinan paksa pada anak mempunyai dampak yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan yang menanggung beban lebih besar, perkawinan paksa yang tidak harmonis akan memberikan tekanan mental pada batinnya dan apabila perkawinan paksa tersebut berakhir pada perceraian akan membuat perempuan merasa trauma dan sudah pasti psikologisnya akan terganggu.

Berikut wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku staf DP2KBP3A, Yang menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya berbicara mengenai perempuan kawin paksa dikategorikan menjadi dua yaitu: perempuan kawin paksa masih dibawa umur dan perempuan dewasa yang dipaksa menikah oleh orang tuanya”.⁵⁵

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1, Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁵ Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024

Dari wawancara diatas bapak wahyudi mengatakan bahwa, kawin paksa di kategorikan menjadi dua yaitu kawin paksa bagi perempuan yang masih dibawa umur dan dan perempuan dewasa yang dipaksa oleh orang tuannya. Lebih lanjut Bapak Wahyudi mangatakan bahwa:

“Kalau terkait perempuan dibawah umur, ada undang-undang yang mengatur tentang itu bahwa dilarang menikah dibawah umur 19 tahun, semua yang berumur dibawa 19 tahun tidak bisa dinikahkan, kecuali dalam keadaan darurat karna ada undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut”.⁵⁶

Menurut Bapak wahyudi, bagi perempuan yang dibawah umur ada undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut, bahwa dilarang menikah dibawah umur 19 tahun kecuali dalam keadaan darurat.

Kawin paksa untuk anak dibawa umur akan lebih baik apabila tidak di lakukan oleh orang tua terhadap anaknya untuk menghindari dampak negatif yang akan muncul dalam rumah tangga sang anak apabila perkawinan dilakukan secara paksa untuk anak perempuan dibawah umur.

Bapak Wahyudi juga mengatakan bahwa:

“Mengenai bentuk perlindungan hukum, di atur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. akan tetapi kalo berkaitan dengan undang-undang dibawah umur disitu aturannya agak longgar, kalau melakukan pernikahan dibawah umur sebenarnya melanggar aturan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002”.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, apabila melakukan perkawinan dibawa umur sudah melanggar aturan undang-undang yang berlaku.

⁵⁶ Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024

⁵⁷ Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di katakan sebagai berikut:⁵⁸

- b. Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di bawah umur
- c. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin ataupun melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang ataupun berpartisipasi sesuai dengan harkat ataupun kemanusiaan, serta akan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan
- d. Hak anak merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi serta harus dipenuhi oleh para orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat dan Negara.

Berdasarkan pernyataan diatas, pada pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan harkat maupun martabat manusia, agar anak dapat terlindungi dari segala macam diskriminasi dan kekerasan agar terwujudnya anak Indonesia yang berakhlak mulia dan berkualitas.

Bentuk perlindungan yang di lakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten pinrang dalam menangani perempuan yang mengalami kekerasan secara seksual sebagai berikut:

1. Kekerasan secara fisik

Kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan melukai bagian tubuh yaitu: penganiayaan, pemukulan, penyiksaan dengan menggunakan benda ataupun tidak menggunakan benda tertentu, yang dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

Adapun upaya perlindungan yang diberikan apabila perempuan mengalami kekerasan fisik maka bentuk perlindungannya adalah dengan

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

membawa pelaku ke kantor polisi untuk di pidana penjara dan pihak yang menjadi korban dibawa kerumah sakit untuk di visum.

2. Kekerasan secara psikis

Kekerasan secara psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak yang mengakibatkan psikis berat pada seseorang.

Adapun bentuk perlindungan yang di berikan apabila Perempuan mengalami kekerasan secara psikis atau gangguan mental maka bentuk perlindungannya adalah dengan membawa korban ke psikolog untuk diperiksa bagaimana kondisinya, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa di polemik jiwa.

Jika melihat dari sisi psikologi, sebenarnya secara mental ataupun emosional, Anak perempuan yang masih dibawah umur pasti masih ingin merasakan kebebasan, seperti bersekolah, main ataupun melakukan hal-hal yang biasa di lakukan anak remaja pada umumnya. Akan tetapi, karna adanya perkawinan paksa membuat sang anak tidak dapat melakukan hak-haknya secara bebas karna pernikahan paksa tersebut. Artinya, calon pengantin harus siap secara lahir dan batin dalam memasuki dunia pernikahan dengan berlandaskan tujuan yang akhir yang bahagia.

Adapun upaya perlindungan bagi perempuan agar tidak terjadi kawin paksa di kalangan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi di masyarakat

Sosialisasi adalah proses belajar mengajar di masyarakat untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, membentuk pola perilaku dan menjaga keteraturan hidup masyarakat berdasarkan nilai dan norma-norma yang telah berlaku. Solusi untuk mencegah terjadinya pernikahan paksa di Desa Arra perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan paksa terhadap anak perempuan. Hal ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan paksa terhadap anak.⁵⁹

Sosialisasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang kepada masyarakat, dengan mendatangi setiap daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih melakukan kawin paksa terhadap anak-anak perempuannya, khususnya masyarakat Desa Arra Kabupaten Pinrang. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Wahyudi sebagai berikut:

“Mengenai upaya perlindungan hukum, kami dari DP2KBP3A perlindungan perempuan dan anak sudah melakukan upaya yaitu melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, terkhususnya kepada masyarakat Desa Arra Kabupaten Pinrang”⁶⁰

Dari wawancara diatas menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum Yang dilakukan oleh DP2KBP3A untuk melindungi perempuan dan anak adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan

⁵⁹ Erik Widodo, ‘Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karang Tengah, Wonogiri.’, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 02 No (2021).

⁶⁰ Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024

perempuan dan anak terkhususnya kepada masyarakat Desa Arra Kabupaten Pinrang. Lebih lanjut Bapak Wahyudi menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa Kecamatan yang pernah kami lakukan sosialisasi, salah satunya di Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Kami melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang di bawah umur, karna ini adalah aturan yang harus ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pernikahan dibawah umur, itulah yang kami dasari untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat”⁶¹

Dari Penjelasan Bapak Wahyudi diatas, menjelaskan bahwasanya ada beberapa kecamatan yang telah di lakukannya sosialisasi, salah satunya di Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, mereka melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang pernikahan dibawah umur.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Jumaria mengenai adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A, dalam mengantisipasi perkawinan paksa terhadap anak perempuan:

*“Iye denne menang biasa tau ratu lakoi kampong untuk sosialisasi tentang perlindungan anak. tapi yatotau njoke na terapkan i to aturan yang berlaku, yamo na denne bara keani tumatua pabbotting passa i ananga”*⁶²

Artinya:

“Iya, terkadang ada orang-orang yang datang kekampung untuk melakukan sosialisasi perlindungan anak. tapi masyarakat di sini tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga saat ini masih banyak orang tua yang melakukan kawin paksa terhadap anaknya”

Berdasarkan wawancara diatas Ibu Jumaria membenarkan bahwa terkadang ada orang-orang yang datang ke Desa Arra Untuk melakukan

⁶¹ Wahyudi, Wawancara dengan salah satu Staf DP2KBP3A, pada tanggal 31 Juli 2024

⁶² Ibu Jumaria, Wawancara dengan masyarakat Desa Arra, pada tanggal 30 Mei 2024.

sosialisasi kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat belum mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Dari pernyataan diatas sudah jelas bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi perempuan salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kawin paksa di masyarakat Khususnya di Desa Arra Kabupaten Pinrang. Akan tetapi, masyarakat Desa Arra belum menerapkan ataupun belum mematuhi aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara. Menjodohkan anak secara paksa dianggap sebagai tradisi yang sudah melekat pada diri masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Arra dimana para orang tua menikahkan anaknya secara paksa baik anak yang masih di bawa umur ataupun yang sudah dewasa. Padahal jika kita melihat aturan-aturan atau hukum yang berlaku sudah ada undang-undang yang melarang adanya perkawinan paksa yang di lakukan tanpa persetujuan anak. setiap anak memiliki hak ataupun keinginanya sendiri. Oleh karena itu, dengan menikahkan anak perenpuan secara paksa sama saja kalau kita merenggut hak sang anak.

Untuk menghindari hal tersebut, maka sosialisasi tentunya menjadi salah satu upaya dimana melalui sosialisasi ini kita dapat memberikan informasi kepada banyak orang mengenai akibat dari pernikahan paksa terhadap anak khususnya kepada mereka yang masih dibawah umur. Bersosialisasi tidak hanya dilakukan hanya dengan mengumpulkan orang, bisa juga dilakukan melalui media sosial. Melalui proses sosialisasi, masyarakat mampu mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan peran statusnya sesuai budaya masyarakatnya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat mengurangi terjadinya kawin paksa⁶³

⁶³ Devi Regina Melati, 'Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No (2022), 1994–2002.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan dari hasil penelitian yang penulis lakukan peneliti menarik kesimpulan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kawin paksa di Arra Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perjodohan yang tidak didasari cinta atau kebahagiaan memberikan tekanan psikologis pada anak, meski mereka sudah cukup umur untuk menikah. Akan lebih baik jika orang tua lebih selektif dalam memilih pasangan untuk anaknya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih dan mengambil keputusan. Sekalipun orang tua mempunyai hak atas dirinya sendiri, bukan berarti mereka bisa memaksakan kehendak anaknya sepenuhnya tanpa kemauan anak. Masyarakat Desa Arra mengawinkan anaknya secara paksa tanpa meminta persetujuan sang anak. Dari wawancara peneliti terdapat empat perempuan yang menjadi korban kawin paksa, tiga diantaranya sudah berakhir dengan perceraian karna tidak adanya rasa saling mencintai dan terus menerus terjadi pertengkaran dan satu diantaranya hidup dengan bahagia.
2. Perkawinan yang di paksakan pada anak akan berdampak positif maupun berdampak negatif pada keluarga sang anak. Berdasarkan wawancara di atas ada tiga korban kawin paksa yang keluarganya tidak harmonis dan ada satu diantara korban kawin paksa yang hidup dengan harmonis dan bahagia. adapun dampaknya yaitu: a) Keharmonisan rumah tangga, b) Berdampak bagi keluarga kedua bela pihak, c) Berakhir perceraian.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan paksa pada anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh DP2KBP3A bagi perempuan korban kawin paska yang mengalami kekerasan seksual yaitu: a) Kekerasan Fisik bentuk perlindungannya adalah membawa pelaku ke kantor polisi untuk di pidana penjara dan pihak yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit untuk di visum. b) Kekerasan secara psikis bentuk perlindungannya adalah dengan membawa korban ke psikolog untuk diperiksa bagaimana kondisinya, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa di polemik jiwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut ini:

1. Dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang baik, akan tetapi jika ingin melakukan perkawinan untuk anak sebaiknya jangan mengabaikan hak asasi manusia terutama hak asasi terhadap anak. Oleh karena itu, jika ingin mengawinkan anak perempuan, harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
2. Disarankan bahwa setiap orang tua harus menyadari bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikannya. Apabila orang tua memiliki permasalahan ekonomi atau apapun itu, jangan mengambil jalan yang salah dengan menikahkan sang anak dengan laki-laki yang lebih mampu, dengan alasan hidup sang anak akan bahagia dan terjadi jika dinikahkan.
3. Untuk pihak pemerintah, penulis sarankan untuk melakukan sosialisasi di setiap daerah-daerah yang masih banyak melakukan pernikahan paksa kepada anak perempuan dengan memberitahukan dampak-dampak yang akan terjadi apabila anak dipaksa untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan terjemahannya

- Rahman, Abd. 'Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan', *Jurnsl Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. (2022).
- Aziz, Abdul, 'Teknik Analisis Data Analisis Data', *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020.
- Muhammad Mustain Nasoha, Ahmad. 'Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. (2023).
- Ananda, 'Uraian Teori Perlindungan Hukum', *Jurnal Pemutusan Hubungan Kerja*, 1, 2018.
- Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Makassar: Alauddin University Press, 2020)
- Bastomi, Hasan, 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)', *JURNAL YUDISIA, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 07. N (2016).
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.VI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Regina Melati, Devi. 'Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia', *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No (2022).
- Puastuti, Dwi. 'Sosialisasi Belajar Dari Covid-19: Pentingnya Pendidikan Bagi Perempuan Khususnya Ibu-Ibu PKH Di Pekon Bumi Ratu', *Jurnal Pema Tarbiyah*, Vol. 2 No. (2023).
- Widodo, Erik. 'Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, Karang Tengah, Wonogiri.', *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, Vol. 02 No (2021)
- Fahri, Samsidar, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14.1 (2020).
- Afriani, Fifi. 'Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Parepare'

(Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

Hadi, Robithoh Alam, 'Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis', *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No (2020).

Hasanah, Imas, 'Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)', *Skripsi Thesis* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Ilya, Ivana. 'Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)', *Al-Manhaj, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. (2023)

Izzah, Hisdiyatul, Mir Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan, 'Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Jaksya (the Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law)*, 2.2 (2021).

K, Nelda, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus Di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018)

Marnawati, 'Praktek Kawin Paksa Di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone', *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 2 No. (2020).

Mongkaren, 'Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Lex Crimen*, 12.3 (2022).

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta, 2013).

Yunus Samad Muhammad. 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *JURNAL ISTIQRA*, Vol. 5 (2020).

Nainggolan, Junita Fanny, 'Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya : Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Menindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan', *Uti Possidetis: Journal Of International Law*, Vol. 03 No (2022).

Nuridin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Edisi Ke-1 (Bengkulu: ELMARKAZI, 2020)

- Nurhayati, 'Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)', *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11, N (2022)
- Nurissa, 'Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa', *Jurnal Islamic Family LawIslamic Family Law*, Vol. 2 No. (2022).
- Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 4 No. (2021).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet-IV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi Sumadi, and Rudi Rudi, 'Praktek Nikah Paksa Di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis', *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14.2 (2020).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. by Awal Syadad, Cetakan I (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- , *Fiqh Munakahat 2*, Edisi 2 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Sabila, 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019).
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Siregar, Sueddin, 'Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam:(Studi Kasus Di Desa Manggis Kec. Lubuk Sutam Kabupaten Padang Lawas Sumut)', *Skripsi Thesis* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau., 2015)
- Irnawati, Sry. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri ' Tahun 2013-2015)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015)
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal (6), Ayat (1).*
- Monica Simanjutak, Vivi. 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HASNA
NIM : 2020203874230039
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA
(STUDI DI ARRA KABUPATEN PINRANG)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya? Apakah anda setuju?
2. Menurut anda bagaimana dampak yang timbul apabila seorang anak dipaksa menikah oleh orang tuanya?
3. Menurut anda apa faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya secara paksa?
4. Menurut anda bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa?
5. Menurut anda bagaimana upaya agar tidak terjadi perkawinan paksa terhadap anak perempuan yang dibawah umur maupun yang sudah dewasa?


6. Menurut pendapat anda apakah perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perkawinan paksa?
7. Menurut pendapat anda apa saja masalah yang timbul akibat nikah secara paksa?
8. Apakah anda setuju dengan perkawinan paksa yang di lakukan orang tua terhadap anak perempuannya?
9. Apakah anda melakukan hak dan kewajiban anda sebagai suami istri setelah menikah?
10. Atas kemauan siapa anda menikah? Kemauan orang tua atau kemauan anda sendiri?
11. Apakah saat lamaran anda diminta persetujuan atau tidak?
12. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?apakah anda bahagia dengan pernikahan anda?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Pinrang, 13 Mei 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama


Dr. H. Mashyar, M. Ag
NIP. 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 2193 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2022;
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 226 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Hasna
NIM : 2020203874230039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Dampak Pernikahan atas Paksaan Orang Tua terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Arra Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag[®]
IP 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-911/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

14 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASNA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Oktober 2002
NIM : 2020203874230039
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN BODDI, KEL. RAJANG, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA (STUDI DI ARRA KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0273/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024

Tentang


SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-05-2024 atas nama HASNA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0583/R/T.Teknis/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 21-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0281/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2024, Tanggal : 21-05-2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : HASNA
 4. Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

DPMPPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA RAJANG**

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 414/DR/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : HASNA
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG, 03-10-2002
NIM : 2020203874230039
Pekerjaan : MAHASISWA
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Yang tersebut namanya di atas Benar Telah melakukan Penelitian di Arra Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, Dengan Judul yang di Telitih **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERKAWINAN PAKSA"**

Demikianah Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerja sama kepada semua pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Rajang, 03 Juni 2024
KEPALA DESA RAJANG

MUHAMMAD ABU



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Nabila*
Alamat : *Arra*
Umur : *17 tahun*
Pekerjaan : *-*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...*Hasna*.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di arra Kabupaten Pinrang) “

Yang bersangkutan

Nabila
.....
Nabila

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRIANI
Alamat : ARRA
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...HASNA.....yang sedang melakukan penelitian berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di arra Kabupaten Pinrang) "

Yang bersangkutan



.....
FITRIANI



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hawa*

Alamat : *Arra*

Umur : *27*

Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...*HASNA*.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di arra Kabupaten Pinrang) “

Yang bersangkutan

hawa

Hawa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Salwia*
Alamat : *Arra*
Umur : *13 tahun*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...*HASNA*.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di *arra* Kabupaten Pinrang)“

Yang bersangkutan

Salwia
.....*salwia*.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUMARIA**
Alamat : **ARRA**
Umur : **35**
Pekerjaan : **RT**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...**Hasna**.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di arra Kabupaten Pinrang) “



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANA
Alamat : ARRA
Umur : 44
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...HASNA.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di ara Kabupaten Pinrang) “

Yang bersangkutan

Diana

DIANA

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUDI
Alamat : Pinrang
Umur : 51. Thn
Pekerjaan : Ka. UPT PPA DPZKBPSA Kab. Pinrang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari...Hasna.....yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di arra Kabupaten Pinrang)“

Yang bersangkutan


WAHYUDI


PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara dengan Nabila, Salah satu warga Desa Arra yang menjadi korban kawin paksa, Pada tanggal 30 Mei 2024.



Gambar 2: Wawancara dengan Fitri, salah satu warga Desa Arra yang menjadi korban kawin paksa, Pada tanggal 31 Mei 2024.



Gambar 3: Wawancara dengan Hawa, salah satu warga Desa Arra yang menjadi korban kawin paksa, Pada tanggal 31 Mei 2024.



Gambar 4: Wawancara dengan Ibu Jumaria, salah satu warga Desa Arra yang merupakan orang tua korban kawin paksa, Pada tanggal 30 Mei 2024.



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Diana, salah satu warga Desa Arra yang merupakan orang tua korban kawin paksa, Pada tanggal 31 Mei 2024.



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Wahyudi, Salah satu staf DP2KBP3A Kabupaten Pinrang, Pada Tanggal 31 Juli 2024

BIOGRAFI PENULIS



HASNA, Lahir di Pinrang pada tanggal 03 Oktober 2002, bertempat tinggal di Arra, Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Penulis adalah anak kedua dari enam (6) bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Saharuddin dan Ibu Maryam. Adapun riwayat pendidikan penulis, dimulai dari Sekolah Dasar di SD Inpres Arra Lulus pada tahun 2014, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Mattiro Bulu pada tahun 2017, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Pinrang lulus pada tahun 2020, dan kemudian melanjutkan pendidikan Program Srata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian penulis telah melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Kementrian Agama Kabupaten Sidrap dan di tugaskan di KUA Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa (Studi di Arra Kabupaten Pinrang)”.